

**Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif
*Collaborative Governance***

¹Alpin, Fajar Tri Sakti, Mohamad Ichsana Nur

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; alpinsobandi2519@gmail.com

Received: June 10, 2022; In Revised: August 05, 2022; Accepted: August 06, 2022

Abstract

Child protection has been an effort to guarantee and protect children to be able to live, grow and develop with their rights and dignity. However, nowadays there are many incidents of neglecting children, wrong parenting patterns, trafficking, and sexual, physical, and then psychological violence into common problems requiring various parts. Therefore, to follow up, the government must deal with it by collaborating with various stakeholders. This study aims to analyze how the collaboration built by the government and other stakeholders in the prevention and realization of Child-Friendly Cities. The method used in this research is a qualitative approach and a descriptive method. The techniques collection data used in this observation that was in-depth structured interviews with resource persons, and a literature study. The results of this study indicate that the application of strengthening child protection in the city of Bandung between the government and the other stakeholders has shown conformity with the concept of Collaborative Governance although there are some shortcomings in was implementation.

Keywords: Collaborative Governance, Violence, Child-Friendly City.

Pendahuluan

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi yang dapat memperjuangkan cita-cita luhur suatu bangsa. Tanggung jawab atas segala pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban merupakan unsur penting dari suatu perlindungan anak. Perlindungan anak menjadi sebuah isu *crusial* yang paling diperbincangkan, baik oleh Pemerintahan Indonesia maupun dunia internasional. Dengan hal tersebut, maka Indonesia memanasifestasikan perlindungan anak dengan memutuskan untuk ikut serta dalam sebuah perjanjian internasional yakni konvensi Hak Anak (*United National on The Rights of the child*) (Siskasari, 2021) Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut diresmikan oleh majelis umum PBB pada tahun 1989 dengan tujuan untuk menanamkan pilar-pilar penetapan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang dimiliki oleh manusia khususnya pada anak.


Mengenai aturan perlindungan anak sebenarnya sudah diatur pada Ideologi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang sebagaimana menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Nurmaulidah, 2018). Negara Indonesia juga meratifikasi dari konvensi Hak Anak (KHA) yang telah di sepakati serta mengikuti segala kebijakan secara politis maupun yuridis yang dikeluarkan oleh konvensi tersebut. Kemudian untuk meresponnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Keppres No 36 tahun 1990 kemudian direvisi ulang menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perppu No. 1 tahun 2016 merupakan revisi kedua dari UU No. 23 tahun 2002 serta yang terakhir Perppu No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2016 yang menjadi undang-undang. Adapun terciptanya hukum perlindungan bagi anak tersebut merupakan bagian dari instrumen Hak Asasi Manusia.

Definisi Anak berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2014 memaparkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai peranan yang sangat fundamental pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara, sebab memiliki kedudukan sebagai calon generasi bangsa. Potensi yang dimiliki oleh generasi muda harus dibuat secara aktif dalam menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur (Sinaga, 2010). Nilai-nilai yang dipupuk oleh generasi sebelumnya, merupakan wujud tujuan pembentukan suatu tujuan bangsa. Mustafa al Ghalayaini mendeskripsikan bahwa generasi muda merupakan investasi yang akan menjadi penentu serta pemimpin masa depan, maka harus diberikan pondasi yang kuat untuk kebangkitan bangsa dengan mengutamakan kepentingan pribadi, kemuliaan diri, religius dan kemerdekaan (Syafaat & Shohib, 2021).

Tetapi dalam realitasnya, perlindungan anak di Indonesia masih dikatakan rentan terhadap kekerasan anak, terkhusus sering terjadinya kepada fisik, seksual, psikis, eksploitasi, penelantaran, dan *trafficking*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (2020) menyatakan bahwa di Indonesia terjadi kekerasan pada anak sebesar 56,6 % dan kekerasan pada orang dewasa sebesar 43%. Sejalan dengan pemaparan di atas Soeroyo Machfudz (2021) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi kekerasan pada anak sehingga mengalami peningkatan sebesar 15%. Hal ini diperparah dengan data dari komisi perlindungan Indonesia yang menyatakan bahwa pengaduan kekerasan terhadap anak mengalami tren peningkatan. Terkhusus tahun 2020 saja sejumlah 6519 aduan sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4365 aduan. Dengan data tersebut, telah teridentifikasi bahwa faktor utama yang menyebabkan kekerasan pada anak yakni kesiapan maupun kematangan dari orang tua, lingkungan dan persoalan ekonomi (Pusparini et al., 2018).

Jelas Permasalahan ini bukan hal yang mudah sebab dampak kekerasan yang dialami oleh seorang anak akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya hingga dewasa. Riwayat dampak yang telah diterima di masa kecil dapat beresiko memberikan gangguan kepribadian dan mental anak (Kurniasari, 2019). Trauma yang membekas akan berimbas bagi keputusan dan kelangsungan hidup mereka seperti kriminal, bunuh diri, kenakalan remaja dan prostitusi. Hal yang sama dipertegas dengan pemaparan ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional yaitu Aris Merdeka Sirait (2021) menyatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami zona merah perlindungan terhadap anak. Zona merah tersebut terdapat dilihat pada tiga provinsi tertinggi salah satunya adalah provinsi Jawa Barat. Dengan penduduk terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat sangat lah berpotensi terhadap kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat haruslah dapat mengantisipasi dan memperbaiki segala bentuk tantangan untuk upaya peningkatan perlindungan anak. Adapun data kekerasan anak kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai berikut:

Grafik 1.
Kondisi Kekerasan Anak kota/Kabupaten di Jawa Barat



Sumber : Opendata jabar (2020)

Tabel di atas menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak Jawa Barat mengalami kegentingan dan mengkhawatirkan. Terkhusus ibukota Jawa Barat yakni Kota Bandung merupakan daerah dengan kasus kekerasan tertinggi, diikuti posisi kedua yakni Kabupaten Bekasi, dan posisi ketiga yaitu Kabupaten Sukabumi. Maka dari pada itu, untuk menindak lanjuti kedaruratan, Pemerintah Pusat mengukuhkan Peraturan 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Namun peraturan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dan mengalami perubahan yakni menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan anak. Namun jika menilik lebih detail kasus kekerasan pada anak di Kota Bandung, berdasarkan laporan kekerasan DP3A Bandung (2020) memperlihatkan bahwa kasus kekerasan di Kota Bandung 2017-2020 selalu mengalami peningkatan, sebagai berikut:

Grafik 2.
Peningkatan Kasus kekerasan Kota Bandung



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung (2021)

Tabel di atas menjelaskan permasalahan kekerasan anak yang menjadi salah satu perhatian penting terkhusus dengan adanya pelonjakan tahun 2019 ke tahun 2020 yakni sebesar 181 kasus. Adapun Kasus 431 tahun 2020 ini di antaranya berisi 155 kekerasan Psikis, 55 kekerasan fisik dan 69 kasus pelecehan sosial dan sebagainya. Dengan demikian, maka

wajarlah bila kini Kota Bandung mengalami penurunan sebagai kota layak anak kategori Nindya menjadi kategori Madya pada tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA). Lebih lanjut dilansir (bandungbergerak.id,2021) Direktur Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Indonesia yakni Bambang Y Sudayana (2021) memaparkan bahwa meskipun adanya prestasi yang telah didapatkan namun jelas ini bukanlah pekerjaan rumah yang selesai, tetapi harus dapat memberikan dampak yang nyata dengan pencapaian tersebut.

Bermuara pada kurangnya koordinasi yang dibangun oleh para pemangku kepentingan, baik penegak hukum, masyarakat, pihak pemerintah, dinas, serta lembaga peduli perlindungan anak menjadi salah satu penyebab terjadinya lonjakan kasus kekerasan anak ini. Di perkuat pula dengan pemaparan Nanang Suparman yang menyatakan bahwa setiap lintas sektor perlunya peningkatan pemahaman peran, tugas, fungsi serta rasa tanggung jawab yang aktif dari semuanya (Suparman et al., 2018). Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 tahun 2019 pada pasal 4 menjelaskan akan pentingnya peningkatan peran *stakeholders* untuk dapat menyelesaikan dan bergandeng tangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Rita Verita pun memaparkan bahwa tantangan terbesar dalam penyukseskan perlindungan anak haruslah ada keterlibatan *stakeholders*, sebab tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanti dalam (Febrian, 2016) menjelaskan bahwa perlunya faktor pendukung dari swasta, sesama pemerintah, masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan, agar pemerintah tidak hanya mengandalkan kekuatan internal saja, namun membentuk kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

DP3A Kota Bandung sebagai garda terdepan dengan perancang kebijakan publik dalam penanganan kekerasan serta penguatan perlindungan anak, menjadi pionir utama dalam permasalahan ini. Kebijakan yang dirancang dengan melibatkan banyak aktor menjadi salah satu solusinya. Sejalan dengan itu fajar Tri Sakti memaparkan bahwa suatu kebijakan haruslah dapat menjamin pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator-indikator atau standar kinerja. Maka upaya kolaborasi menjadi tujuan meminimalisir hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut (Sakti & Pribadi, 2018).

DP3A Kota Bandung merupakan lembaga yang memiliki tugas, fungsi, tata kerja untuk mengatur pelaksanaan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Kota Bandung. Maka dengan hal tersebut DP3A Kota Bandung memiliki kewajiban menjadi aktor untuk mengajak kolaborasi dalam penguatan perlindungan anak. Berikut ini beberapa lembaga peduli terhadap perlindungan anak Kota Bandung, seperti: Yayasan Bahtera, KPAID, Kejari, Polretabes, LAHA, LPA Jabar, Pengadilan, UPTD PPA Kota Bandung, APSAI, FOKAB, seluruh dinas di Kota Bandung dan sebagainya. Semua elemen tersebut diharapkan mampu memberikan informasi dan menjalin komunikasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat.

Namun, pada aplikasinya kerja sama yang timbul antar stakeholder harus tidak diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. *Mindset* ego-sektoral masih melanda persepsi para *stakeholders* sebagai akibatnya forum yang berkepentingan masih terfragmentasi kepada program kerjanya pada masing- masing instansi. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi pemahaman serta implementasi peran dari *stakeholders* bagi penguatan perlindungan anak di Kota Bandung terkhususnya untuk pemenuhan hak anak dan perwujudan Kota Layak anak (KLA). Selaras dengan hal di atas, O'Leary & Bigham (2003) mendeskripsikan bahwa kolaborasi merupakan sebuah konsep yang mempresentasikan bagaimana aktualisasi aktor-aktor eksternal untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh organisasi internal. Namun perseptif kolaborasi merupakan


perkembangan *Governance* dari pergeseran *Government*, diketahui ada tiga sektor (*Government, Private Sector, Civil Society*) yang berperan dalam sebuah kebijakan yang menuntut untuk saling melengkapi kapasitas aktor lain.

Dalam Perkembangnya *Collaborative Governance*, Ansell serta Gash (2007) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menjadi sebuah seni manajemen baru pada tatakelola pemerintahan yang membentuk majemuk pemangku kebijakan berkumpul pada forum yang sama untuk menghasilkan sebuah mufakat beserta. Sedangkan *Collaborative Governance* berdasarkan Emerson dan Nabatchi Menjelaskan bahwa sebuah tata kelola pemerintah dengan melibatkan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya dilakukan bersama-sama secara dinamis (Teori *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh.,2012).

Namun Peneliti merujuk kepada pemikiran proses kolaboratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang dirasa lebih komprehensif dan mampu menjawab permasalahan diatas. Teori *Collaborative Governance* Regime mendeskripsikan secara rinci proses atau siklus kolaborasi di antara para aktor yang memiliki sifat dinamis sehingga dapat menghasilkan tindakan maupun dampak sementara dan mampu beradaptasi dengan dampak sementara, sebelum mengarah kepada dampak yang permanen (Emerson et al., 2012).

Gambar 1.

Teori *Collaborative governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh.(2012)



Sumber : Emerson et al.,(2012)

Proses kolaborasi dalam kotak *Collaborative Governance* menerapkan berbagai komponen yang dapat mengekspresikan terjadinya fenomena kolaborasi. Beberapa komponen yang membangun proses kolaborasi, sebagai berikut :

Pertama, dinamika kolaborasi merupakan proses kolaborasi diibaratkan tahapan linier yang terjadi secara bertahap dimulai pada identifikasi masalah lalu perumusan dan tahap terakhir yakni pelaksanaannya. Berbeda dengan pendapat Ansell dan Gash (2007), Emerson dan Nabatchi lebih memperlihatkan proses dinamika kolaborasi yang dilakukan sebagai siklus interaksi yang iteratif. Adapun, siklus interaksi yang dijelaskan oleh Emerson dapat di tinjau pada tiga komponen, sebagai berikut: (a) Penggerak prinsip bersama merupakan Siklus pertama pada *Collaborative Governance* berisi sebuah hubungan kerja sama yang harus dijalankan dengan kontinuitas antara komponen dalam tata kelola pemerintahan. Komponen di dalamnya harus berusaha mengungkapkan penjelasan kepentingan dan prinsip umum terhadap sebuah permasalahan yang terjadi. Beberapa hal seperti forum diskusi baik tatap-muka ataupun perantara internet (daring) merupakan cara untuk menumbuhkan pembentukan

“*shared-meaning*” atau kesepahaman bergerak prinsip bersama. Penggerakan prinsip bersama dapat terwujud, dengan penjelasan dalam tiga indikator yakni Pengungkapan, deliberasi, dan determinasi; (b) Motivasi Bersama merupakan dimensi yang menekankan bagaimana interpersonal dan relasi antar aktor menjadi modal sosial penting pada dinamika kolaborasi. Mobolitas prinsip-prinsip yang dijalankan pada motivasi bersama juga sering disebut dengan jangka menengah. Namun berdasarkan Huxham dan Vangen dalam Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2021) menuturkan bahwa motivasi bersama merupakan siklus untuk menguatkan diri dari empat indikator yang saling melengkapi dan menguntungkan, di antaranya : kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen; (c) Kapasitas dalam Melakukan Tindakan Bersama merupakan keterlibatan *stakeholders* dalam proses dinamika kolaborasi, tidak hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan bersama. Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan para aktor, harus dapat meningkatkan kapasitas diri satu sama lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penguatan potensi dan kapasitas perlu dikonseptualisasikan dalam kerangka yang dikombinasikan dari empat indikator di antaranya: prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

Kedua, Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi adalah Ketidakmampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan menjadi latar belakang timbulnya tindakan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Tindakan-tindakan dalam kolaborasi pada realisasinya sangatlah beraneka ragam. Tindakan kolaborasi pada dasarnya merupakan kerangka ini dari *Collaborative Governance* dan juga dampak dari proses dinamika kolaborasi. Akan tetapi dalam tindakan kolaborasi ini diperlukannya perhatian yang mendalam mengenai aktivitas kolaborasi yang akan dilakukan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Innes dan Booher dalam (Emerson et al., 2012) yang memaparkan bahwa tindakan kolaborasi adalah hasil utama dari proses kolaborasi yang telah dilakukan, sebab proses tidak akan lepas untuk memberikan suatu dampak. Lalu, hasil dari tindakan tersebut akan membawa kepada dampak sementara, mengarah kepada proses dinamika kolaborasi kembali, serta senantiasa diharapkan memberikan hasil yang permanen.

Ketiga, Dampak dari dinamika Kolaborasi merupakan dampak sementara yang dihasilkan oleh proses kolaborasi. Ciri khas dari dampak *Collaborative Governance* ini digolongkan menjadi tiga yakni dampak yang diharapkan, yang tak diinginkan, serta tak terduga. Dari berbagai dampak yang telah disebutkan di atas, hakikatnya suatu dampak merupakan hasil umpan balik atau *feedback* dari semua aktor yang terlibat. Perlunya adaptasi dari proses kolaborasi di setiap aktor menjadi suatu keharusan. Adaptasi bertujuan untuk menyikapi dan memberikan keleluasaan bagi semua aktor untuk tidak saling mempengaruhi kepentingan organisasi di atas kolaborasi. Sehingga setiap organisasi dapat menerima dan memberikan manfaat bagi organisasinya sendiri. Adaptasi pada dasarnya menjadi fundamental, bagaimana semua aktor memberikan keterbukaan lebih untuk menjaga dan memajukan kolaborasi.

Adapun pada Penelitian terdahulu tentang perlindungan anak yaitu dilakukan oleh Ingrid Putri Pratiwi dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019”. Penelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi antar lembaga namun menggunakan analisis pola komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif serta penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian menggambarkan pola komunikasi yang dirasakan masih kurang serta dukungan kapasitas kolaborasi yang tidak ada. Penelitian kedua, dilakukan oleh Antik Bintari dan Idil Akbar dengan judul “Peningkatan Pengetahuan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi Tahun 2017”. Adapun penjelasan dari penelitian ini yakni bahwa kekerasan pada anak yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada kasus yang dilaporkan. Metode

penelitian yang digunakan yaitu penelitian campuran. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan anak yang dilakukan Kelurahan Cipageran hanya sebatas sosialisasi kepada organisasi lain seperti, PKK, Posyandu dan BKR.

Selanjutnya, peneliti mengacu pada perbandingan pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq dengan judul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE* (Studi Tentang Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini menjelaskan sistem kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengacu pada dimensi *Collaborasi Governanace*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil yang ditemukan adalah proses kolaborasi dalam pengembangan minapolitan di daerah Sidoarjo sudah terlaksana dengan mengacu *collaborative Governance*. sebab kerja sama tersebut telah dilakukan dengan melibatkan ketelibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas bersama. Kemudian proses yang menghasilkan memberikan dampak sementara pada pengembangan minapolitan di daerah Sidoarjo.

Adapun perbedaan ataupun *novelty* penelitian ini dengan penelitin sebelumnya adalah fokus mendeskripsikan mengenai penerapan *Collaborative Governance* dapat upaya mengatasi peningkatan kekerasan anak di Kota Bandung. Adapun tujuan penerlitan ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan dimensi *Collaborastive Governance* dalam penguatan perlindungan anak di Kota Bandung sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan tercapainya upaya membangun Kota Layak Anak (KLA).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan Untuk memberikan gambaran dan upaya memahami bagaimana implementasi mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam upaya penguatan perlindungan anak dari kekerasan anak di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara terstruktur karena sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata (Moleong, 2021). Lalu ditambah dengan observasi, studi kepustakaan dan penelitian ini dilakukan lima bulan dimulai bulan Desember 2021 sampai dengan April Tahun 2022 di sekitar lokasi penelitian yaitu DP3A kota Bandung, UPTD PPA, APSAI, Yayasan Bahtera dan FOKAB. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Singkatnya penentuan teknik tersebut dilatarbelakangi oleh perspektif peneliti bahwa informan tersebut yang paling mengetahui mengenai fokus penelitian yang dilakukan. Dengan tujuan untuk mendapatkan dan merinci informasi khusus mengenai *collaborative governance* yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Bandung dalam peningkatan perlindungan anak sehingga tercapainya Kota Layak Anak (KLA).

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Jumlah
1	1. Dr. Nurlaeli, M.H 2. Sudjito, S.Pd 3. Dra. Mytha Rofiyanti, M.M 4. Try Lenggono Junianto S	1. Seksi Unit Perlindungan Anak (DP3A Kota Bandung) 2. Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak 3. Ketua UPTD PPA Kota Bandung 4. BA Unit PPA Polretabes Kota Bandung	4
2	Bambang Heru Sugianto	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI)	1
3	1. Ahmad Lutfi 2. Faisal	1. Ketua Forkab / ketua Program perlindungan anak 2. Fasilitator dan Advokasi Anak Yayasan Bahtera	2

Sumber : Diolah peneliti (2021)

Adapun teknik analisis data, peneliti menggunakan model analisis interaktif (*interactive model analysis*). Adapun analisis data tersebut terdapat tiga hal pokok yakni *data reduction*, *display data*, dan *conclusion drawing*. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi data dengan melakukan pengecekan pada berbagai sumber data (Moleong, 2021).

Hasil Dan Pembahasan

1. Dinamika Collaborasi

Dalam menjalankan kolaborasi, dinamika kolaborasi menjadi sesuatu yang mendasar untuk dilakukan agar memberikan pengaruh efektif daripada kolaborasi yang terjadi dalam penguatan perlindungan anak kota Bandung. Saat ini, organisasi publik dianggap tidak lagi statis baik itu di level individu pegawai maupun keorganisasiannya, mengingat tuntutan yang besar dari masyarakat agar organisasi publik ini senantiasa terus memperbaiki diri. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Febrian menjelaskan bahwa dinamika kolaborasi menjadi modal utama pada saat ingin menjalani kolaborasi (Febrian, 2016). Adapun dinamika kolaborasi dapat terlihat dari beberapa indikator seperti:

Penggerak Bersama

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya dalam mengembangkan penguatan perlindungan anak, terkhusus untuk terciptanya KLA di Kota Bandung. Dalam penggerak bersama ini, peneliti menemukan bahwa adanya keterlibatan sektor di luar pemerintah untuk dapat berkolaborasi dalam penanganan ataupun penguatan permasalahan terhadap anak. Ketidakmampuan pemerintah untuk menghadapinya sendiri, menumbuhkan peran *stakeholders* lain untuk dapat berpartisipasi aktif yakni dengan keterlibatannya pihak masyarakat, perusahaan, Polrestabes, dan Lembaga lainnya. Maka dengan itu, keikutsertaan pihak diluar pemerintah ini harus disikapi dengan terciptanya peran dan tugas di masing-masing aktor (Hakiki, 2021). Maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 2.
Peran Para Stakholder yang Terkait dalam Kolaborasi

No	Stakeholder	Peran
1.	Dinas DP3A serta seluruh Dinas di Kota Bandung.	Fasilitator, pembuat dan pelaksana kebijakan, penggerak dan pemberdayaan masyarakat.
	UPTD PPA kota Bandung	layanan konseling, unit Pelaksana Teknis
	Polrestabes Kota Bandung	Fasilitator, Penggerak, penanganan kekerasan, dan penyelesaian
2	Swasta Asosiasi Perusahaan Kota Bandung (APSAI)	Fasilitator, investor dan pendampingan
3	Masyarakat Yayasan Bahtera	Fasilitator, penanggulangan kekerasan, dan wadah aspirasi masyarakat.
	Forum Anak Kota Bandung (FOKAB)	Wadah aspirasi suara anak, penggerak

Sumber : Diolah peneliti (2022)

Data tabel diatas menjelaskan sesungguhnya DP3A kota Bandung merupakan *leading sector* dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang wajib memberikan rasa *responsibility* kepada setiap *stakeholders* yang terkait. Sebagaimana seksi unit perlindungan anak DP3A mengatakan sesungguhnya dinas selalu memberikan pola komunikasi yang *top-down* ataupun *bottom-up* sebagai salah keberpihakan peran masyarakat ataupun perusahaan untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan ataupun pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ichsana Nur menjelaskan bahwa komunikasi kunci keberhasilan dan mengarahkan kepada mengakomodasi sesuai kebutuhan masyarakat sehingga memahami terhadap perubahan yang dinamis (Nur et al., 2019).

Dalam hal tersebut DP3A Kota Bandung juga merealisasikannya dengan menyediakan wadah pengungkapan aspirasi, inovasi, penanganan kasus dan pengembangan konsep dalam upaya penyelesaian masalah perlindungan anak kota Bandung baik dilakukan dengan pertemuan secara langsung yakni tatap muka ataupun via daring seperti menggunakan *zoom*, *google meeting* dan sebagainya. Intensitas pemberian ruang tersebut dilaksanakan bervariasi dengan rerata satu atau dua bulan sekali yang disatukan dalam *Forum Group Discussion (FGD)* baik bersama dengan APSAI, Lembaga swadaya masyarakat ataupun FOKAB.

Sejalan dengan hal di atas, peneliti melakukan validasi terhadap perwujudan pola komunikasi yang responsifitas tersebut terkhususnya kepada perwakilan suara anak yakni FOKAB. Hal ini terbukti serta diperkuat dengan pernyataannya fasilitator FOKAB, yang menyatakan bahwasanya pihak pemerintah ataupun DP3A kota Bandung selalu mengundang mereka untuk audiensi ataupun mereka menyuarakan pada saat Musrenbang dan Hari Anak. Akan tetapi dijelaskan bahwa setiap saran dan rekomendasi yang diungkapkan kepada DP3A baik itu program ataupun penambahan fasilitas diperlukan waktu cukup lama untuk di realisasikan. Hal ini disampaikan oleh kepala UPTD PPA bahwa terjadinya hal tersebut dilatarbelakangi oleh situasi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua pihak untuk dapat memanfaatkan segala yang ada. Akan tetapi, berbeda halnya dengan pengungkapan terjadinya permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. DP3A, UPTD PPA, serta Polrestabes akan meresponnya dan menanganinya dengan cepat dan tanggap.

Selain indikator pengungkapan, deliberasi dan determinasi menjadi tahap selanjutnya pada indikator penggerak bersama ini. Deliberasi diartikan sebagai perbedaan perspektif, pola pikir serta kepentingan di antara *stakeholders*, oleh karena itu perlulah adanya deliberasi. Akan tetapi Pembentukan deliberasi tersebut sangatlah mempengaruhi terhadap proses kolaborasi, pengambilan keputusan serta mobilisasi antar aktor yang terlibat terhadap kondisi permasalahan perlindungan anak di kota Bandung. Maka DP3A kota Bandung wajiblah melakukan penerapan dan membangun deliberasi yang berkualitas dengan memberikan advokasi di antara internal yang kolaborasi ini sehingga terdapatnya strategi yang efektif dan efisien dari hulu ke hilir.

Adapun pada implementasinya pembentukan deliderasi secara implisit bertujuan untuk memberikan keberanian DP3A kota Bandung untuk bertindak dengan kualitas yang dibentuk dari keputusan bersama dari pihak pemerintah, APSAI ataupun masyarakat. Selain itu, kolaborasi ini dibentuk dengan sistem demokrasi yang diharapkan mewartakan kreasi dan inovasi, serta memberikan keleluasaan berpikir dan responsifitas terhadap tantangan yang dihadapi terkhususnya dalam perwujudan KLA (Duadji Noverman, 2014). Berbicara KLA berdasarkan Permen PPPA No. 11 tahun 2011 merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program serta aktivitas untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak semestinya setiap Kota/Kabupaten di Indonesia agar mewujudkannya. Lalu Kementerian Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Republik Indonesia, akan memberikan sebuah penghargaan KLA dengan memberikan tingkatan yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama dan kota layak Anak (Ilosa & Rusdi, 2020). Namun berdasarkan wawancara dengan seksi penguatan lembaga penyediaan layanan kualitas hidup anak DP3A menuturkan bahwa saat ini Kota Bandung sedang mengalami penurunan predikat KLA dari nindya ke madya.

Untuk membuktikan hal tersebut peneliti melakukan juga validasi kepada tim verifikasi KLA yang merupakan perwakilan dari Yayasan Bahtera dengan menuturkan sesungguhnya penurunan predikat KLA kota Bandung dari sebelumnya nindya ke madya, didasari oleh pertimbangan di cluster 5 yang di rasa masih perlunya perbaikan. Dengan kondisi cluster lima yang di kategorikan adanya kekurangan, maka DP3A langsung responnya dengan menyelenggarakan kegiatan penguatan dan evaluasi jejaring perlindungan khusus anak, rapat koordinasi penyusunan rencana aksi daerah kota layak anak Bandung, rapat koordinasi gugus tugas KLA persiapan verifikasi lapangan *hybrid*, Serta perbaikan pada gugus tugas KLA.

Sedangkan tahap terakhir yang dilakukan pada prinsip penggerak bersama dalam *collaborative governanace* yakni determinasi. Determinasi merupakan ambisi untuk menentukan harapan dan cita-cita yang ingin dituju dari kolaborasi yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintahan kota bandung sebagai pembentukan keputusan diterminasi substantif sangatlah diperlukan serta pembentukan strategi yang terarah Sementara itu dalam determinasi utama, pemerintahan Kota Bandung terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan setiap klasifikasi dalam perlindungan anak khususnya dalam penilaian KLA. Dalam pengimpelemtasiannya pemerintahan Kota Bandung bersama seluruh dinas APSAI, LMS dan *stakeholders* lain membagi, membentuk, dan meninjau untuk menyelesaikan permasalahan dan pemenuhan hak terhadap anak. Maka dengan ini, peneliti menemukan alternatif kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Kota Bandung, sebagai berikut:

Tabel 3.
Alternatif kebijakan

No	Klasifikasi	Alternatif Kebijakan
1.	Hak sipil dan kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Akta Kelahiran • Kartu Identitas Anak • Telepon Sahabat Anak (Tesa) 129 • Berdirinya Forum Anak.
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) • Edukasi dalam keluarga • Bunda Forum Anak • Panti/LKSA • LPKA • Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Faskes Ramah Anak • Fasilitas Umum Ramah Anak • penyelenggaraan pelayanan kekerasan
4.	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib belajar 12 tahun • Sekolah Ramah Anak (SRA) • Pesantren Ramah Anak
5.	Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Call Center 112 • Hadirnya UPTD PPA • Pelapor dan Pelopor

Sumber : Diolah peneliti (2022)

Tabel diatas mendeskripsikan bahwanya tersusun dan pengkelompokkan cluster tersebut diharapkan dapat menjadi strategi yang terarah dan menghidari adanya penumpukan tanggungjawab oleh satu pihak saja. Sebagai contohnya, akhir 2021 terjadinya permasalahan pencabulan terhadap anak dilingkungan Pendidikan, maka DP3A berkolaborasi dengan Yayasan bahtera, dinas pendidikan, polretabes dan kemenag kota Bandung untuk mencari solusi dan permasalahannya. Dengan itu, kolaborasi yang dilakukan yakni dengan mengadakan pertemuan secara daring melalui aplikasi zoom untuk membahas program pesantren ramah anak, sekolah ramah anak dan juga melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah akan pentingnya siswi menjaga diri dan bagaimana cara pertama mereka untuk meminta pertolongan (stop kekerasan anak).

Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan dimensi siklus pada dinamika kolaborasi yang memiliki empat indikator yakni kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal dan komitmen. Motivasi bersama ini sesungguhnya ada kemiripan dengan dimensi pemaparan oleh Ansell dan Gash namun yang membedakan yakni adanya indikator legitimasi. Kepercayaan bersama merupakan keterlibatan semua pihak untuk membangun rasa saling percaya, mengenal satu sama lain, bertanggung jawab serta dapat diandalkan dalam proses kolaborasi. Berdasarkan penuturan seksi penguatan lembaga penyedia layanan kuliatas hidup anak DP3A, menjelaskan bahwa membangun kepercayaan kepada *stakeholders* lain yakni dengan ikut berpartisipasi dalam menyukkseskan pemenuhan hak anak dan terciptanya tujuan yakni KLA sejak awal berkolaborasi. Tidak hanya di situ, DP3A juga memberikan keleluasaan kepada setiap *stakeholders* lain untuk menciptakan sebuah terobosan baru ataupun kegiatan yang dapat

memberikan dampak kepada anak. Hal ini pun sejalan dengan penelitian Umar menuturkan bahwa besarnya kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam penyelenggaraan kolaborasi haruslah dapat membangun kepercayaan agar aktor dapat memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk memberikan kebermanfaatn (Umar et al., 2019).

Selain dengan membangun kepercayaan pada kolaborasi, pemerintah kota Bandung perlu juga mengembangkan dalam pemahaman pada *stakeholders* yang terlibat. Penyelenggaraan pemahaman bersama dalam *Collaborative governance* merupakan sebuah cara memberikan pondasi untuk para aktor kolaborasi yakni masyarakat, dunia usaha, LMS dan komunitas penggiat perlindungan anak untuk saling memahami di setiap perbedaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Seksi unit Perlindungan anak DP3A menuturkan bahwa pemberian pemahaman kepada para aktor terlibat yakni dengan koordinasi yang kontinu khususnya bagaimana penyelesaian permasalahan kekerasan anak di kota Bandung dengan pertemuan yang rutin. Pertemuan diadakan setidaknya setiap dua bulan sekali dengan di adanyakan audiensi kepada masing-masing aktor, Adapun pertemuan tambahan bila salah satu aktor memiliki hambatan ataupun akan mengadakan suatu acara. Hal ini memperjelaskan bahwasanya pemerintahan kota Bandung selalu mengikutsertakan para *stakeholders* setiap bulan agar memberikan kepercayaan itu untuk memberikan manfaat untuk anak.

Sementara itu, pemahaman bersama ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada semua aktor yang terlibat terkhususnya dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Sebagai salah satu contohnya DP3A memberikan pemahaman kepada masyarakat, dunia usaha, anak dan sebagainya untuk memahami pola pelaporan terhadap kekerasan yang terjadi. Hal ini menggambarkan bahwasanya *stakeholders* yang berkaitan dalam kolaborasi merupakan garda terdepan untuk memberikan pelayanan bila terjadinya tindak kekerasan terhadap anak terkhususnya pemberian pengetahuan kepada kader-kader di kewilayahan. Maka dengan demikian, sosialisasi *hotline* pelaporan kekerasan merupakan langkah yang dituju untuk memberikan pemahaman bersama. Oleh karena itu, dapat dilihat pada di gambar di bawah ini:

Gambar 2.

Hotline layanan Pelaporan dan Konsultasi Kekerasan



Sumber: Diolah peneliti, 2022

Dari gambar di atas, mendeskripsikan bahwa DP3A terus berusaha untuk memberikan kemudahan serta peningkatan keterbukaan dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan kekerasan yang mereka alami dengan menjadi pelopor ataupun pelapor. Hal ini pun sama dengan penelitian Fairuza yang memaparkan bahwa pemahaman bersama merupakan

penyelarasan pikiran dan penyatuan tujuan khususnya dalam penanggulangan terhadap suatu masalah (Fairuza, 2017). Sedangkan pada legitimasi internal dalam *Collaborative Governance* merupakan pengakuan dari internal kolaborasi untuk dapat saling percaya. Walikota Kota Bandung dalam hal ini memberikan legitimasi internal dalam pelaksanaan perlindungan anak Kota Bandung ini bukan hanya sebatas memberikan pemahaman bersama dan kepercayaan bersama saja. Akan tetapi, pemerintahan dan DP3A dalam penguatan perlindungan anak ini melakukan perbaikan proses kolaborasi dengan mengapresiasi segala bentuk usaha dari sektor lain.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, FOKAB yakni salah satu aktor yang kolaborasi ini memberikan kegiatan kepada anak seperti kegiatannya yang diberi nama NGABOBA (Ngabring Barudak Fokab Babagi). Kegiatan tersebut merupakan kunjungan dilakukan oleh FOKAB seperti kepada Lembaga pembinaan khusus anak, Yayasan pejuang kanker ambu. Panti sosial asuhan kuncup harapan dan sebagainya. Maka daripada itu, keikutsertaan yang andil dari para aktor dalam kolaborasi ini tidak hanya sebagai sebatas abdi negara yang membangun penyelenggaraan dalam perlindungan anak saja. Namun juga hal ini memberikan kejelasan bahwasanya para aktor yang terlibat memiliki hak dan kewajiban bersama dalam penanganan permasalahan ini secara seksama.

Sejalan dengan hal di atas, ketua UPTD PPA menyatakan bahwa kolaborasi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak dan penguatan perlindungan anak ini sangat diperlukan karena dinas tidak bisa melakukannya secara mandiri, akan tetapi membutuhkan pihak-pihak lain di luar pemerintah agar penanggulangan ini dapat berjalan secara optimal. Hal yang sama pun dituturkan oleh ketua APSAI dan Fasilitator FOKAB Kota Bandung yang menuturkan bahwasanya pemerintahan Kota Bandung selalu berkoordinasi dengan baik bersama mereka guna melakukan sinergi dalam setiap kegiatan pencegahan, pemenuhan anak dan pengembangan penguatan perlindungan anak Kota Bandung. Maka dengan itu, keterlibatan para aktor dalam menyukseskan kegiatan penguatan perlindungan anak ini baik yang diadakan oleh pemerintah kota Bandung, FOKAB, Yayasan bahtera ataupun APSAI menjadi sebuah komitmen di antara *stakeholders*.

Peningkatan komitmen dilakukan pula oleh pemerintah Kota Bandung beserta seluruh Dinas khususnya DP3A, LSM, APSAI dan FOKAB. Hal ini bertujuan komitem yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kesan ketidakkonsistenan dari para kader dalam melaksanakan sebuah kegiatan terhadap perlindungan anak dan pemenuhan haknya. Peningkatan komitmen pada proses kolaborasi pada akhir 2021, Wali Kota Bandung yakni bapak Alm Oded melakukan pengukuhan kepada APSAI dengan Keputusan Wali Kota Bandung No. 463/Kep. 1163-DP3A/2021 Tentang Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung. Hal tersebut dilatarbelakangi kerja sama kepada perusahaan-perusahaan yang dirasa sebelumnya tidak terorganisir secara baik. Dengan demikian, pemerintahan dan DP3A kota Bandung melakukan pertemuan tata muka terlebih dahulu bersama perusahaan-perusahaan terkhusus arah penguatan perlindungan anak dan melakukan penetapan dasar hukumnya. Oleh karena itu komitmen sangatlah diperlukan, sebab mampu menghilangkan kendala yang sering muncul akibat bedanya pendapat, karakteristik dan tujuan antar aktor, serta terbentuknya komitmen dapat memaksa para aktor untuk berinteraksi lintas organisasi sehingga membentuk kesepakatan bersama.

Kapasitas dalam Melakukan Tindakan Bersama

Keterlibatan *stakeholders* dalam proses dinamika kolaborasi, tidak hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan bersama. Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan para aktor tersebut harus dapat meningkatkan kapabilitas diri satu sama lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada proses kolaborasi ini, standar operasional Prosedur dibentuk

berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dan Perpes No 11 tahun 2011 tentang Pengembangan KLA. Perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum dalam menjalani Penanggulangan kekerasan dan penguatan perlindungan anak terkhususnya dalam perwujudan kota layak anak. Landasan hukum diatas pun menjelaskan akan pentingnya peranan kepemimpinan dalam proses kolaborasi. Pemerintahan Lota Bandung di pimpin oleh wali kota menjadi peran eksekutif dalam proses kolaboratif yakni sebagai pihak yang membranding kolaboratif, inisiator pertemuan, fasilitator, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini pun sejalan dengan penelitian Ela Wargadinata dengan menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan menyelesaikan tugas semata tetapi juga mencari solusi ataupun alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah (Wargadinata, 2020). Adapun penuturan Ketua advokasi Yayasan bahtera menjelaskan bahwa kominten kepemimpinan dalam menjalankan penguatan perlindungan anak dan usaha untuk perwujudan pemenuhan anak merupakan cara mengukur kepemimpinan pemerintah bupati/walikota yang dibantu lembaganya.

Selanjutnya pemimpin dalam kolaborasi harus menyadari akan kapasitas SDM yang di memiliki, sebab hal ini memengaruhi terhadap kompetensi dan keterampilan dalam penyelenggaraan program. Sebagaimana temuan peneliti, dalam peningkatan pengetahuan, seluruh Instansi Pemerintahan Kota Bandung selalu mengikuti arahan yang dikomandoi oleh kementerian pembedayaan perempuan dan perlindungan anak indonesia (Kemen-PPPA). Ditinjau dari kegiatan peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung, peneliti menemukan terdapatnya pelaksanaannya yang bervariasi. Seperti edukasi *self-development* pada media sosial baik instragram dan *youtube*, *parenting* kepada anak dan orang tua, *capacity building*, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi terkait isu yang berkembang baik Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya. Tetapi amat disayangkan, peneliti menemukan jumlah SDM dalam pelaksanaan teknis perlindungan anak terkhususnya dalam penanganan kasus masih mengalami kekurangan. Seperti dibawah ini:

Tabel 4.

SDM Pelayanan Teknis Perlindungan Anak UPTD Kota Bandung

No	Jenis layanan	Jumlah SDM
1	Ahli Psikolog	2
2	Advokat/Mediator	3
3	Konselor Bidang Psikologi	3
4	Bidang Hukum	1
5	Konselor Bidang Agama	1

Sumber : Diolah peneliti (2022)

Berdasarkan dasar tabel yang tertera di atas, UPTD PPA saat ini memiliki pegawai teknis pelayanan kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong kurang. Hal ini dilandasi oleh banyaknya pengaduan ataupun konsultasi kepada UPTD PPA. Jelas dengan kekurangan SDM ini menjadi penghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Walaupun demikian, peneliti menganalisis bahwa Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti selalu memberikan inovasi yakni tersedianya Morlin dan Torlin (Motor dan Mobil perlindungan anak).

Sementara itu, kapasitas ini tidaklah lengkap bila membahas pendanaan terhadap organisasi yang terkait pada kolaborasi. Pada dasarnya setiap organisasi masih mengalami kekurangan pendanaan, baik itu DP3A yang dilatarbelakangi oleh karena mengalami *refocusing* anggaran yang disebabkan oleh Covid-19. Kemudian APSAI pengelolaan dana menggunakan iuran bulanan namun masih ditahap pengelolaan penguatan organisasi, dan

Yayasan Bahtera mengandalkan pendanaannya dari infak, sedekah dari masyarakat ataupun bantuan organisasi internasional seperti UNICEF. Maka peneliti menyimpulkan sesungguhnya kekurangan kapasitas dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandung haruslah di tanggapi dengan responsif agar tujuan Pewujudan KLA dapat terlaksana.


2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Pada dimensi ini, tindakan-tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan ataupun dalam penyelesaian permasalahan anak. Dalam tindakan-tindakan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintahan kota Bandung khususnya DP3A bersama Polrestabes, masyarakat dan dunia usaha terdapat dua aspek yakni kolaborasi penguatan perlindungan anak dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak yakni seperti kekerasan terhadap anak, pencabulan, *trafficking*, pola asuh dan sebagainya yang terjadi di kota Bandung. Dalam penguatan perlindungan anak, DP3A kota Bandung bersama-sama dengan APSAI, LSM, Polrestabes dan FOKAB selalu bersinergi untuk memberikan kampanye perlindungan anak, penyuluhan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pemberian pengetahuan terkhususnya kepada Kader-kader yang tersebar di kota Bandung yakni 151 kelurahan. Seperti contoh kegiatannya yakni sosialisasi keluarga menjadi pelopor dan pelapor, berbagi kasih dan halal bihalal kepada anak yatim dan difabel, pendampingan trauma healing kepada siswa dan orang tua SDN 032 Tilil dan sebagainya.

Adapun dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung, kolaborasi yang dilakukan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.

Mekanisme Penanganan Kasus Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Bandung



Sumber : Diolah peneliti (2022)

Dari gambar di atas mendeskripsikan sebenarnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini haruslah dilandasi atas adanya laporan baik dari masyarakatnya sendiri kepada kepolisian ataupun melalui Kader yang ada dimasyarakat serta aduan kepada UPTD PPA. Dalam hal ini, PPA Polrestabes sudah menjalin kerja sama dengan UPTD PPA, Dinas Sosial dan lembaga lainnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemantauan kepada korban agar selalu mendapatkan perlindungan serta memberikan perkembangan keselamatan korban.

Adapun mekanisme dalam penanganan ini sebagai berikut. *Pertama*, pelaporan. Pada saat korban ataupun pelapor melakukan pelaporan diharapkan menjelaskan kronologis agar dapat ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian. *Kedua*, Memberikan Konseling. Pemberian konseling kepada korban bertujuan untuk memberikan pemulihan psikologis terhadap korban. Selain itu BA unit PPA Polrestabes Kota Bandung mengatakan bahwa pada tahap ini, kepolisian melakukan kerja sama dengan dinas Sosial, dinas Kesehatan, ataupun Lembaga penyedia layanan perlindungan anak dengan MOU tertulis untuk penyelesaian kasus tersebut. *Ketiga*, Pembuatan Pelaporan. Pada tahap ini diawali dengan penyelidikan untuk mengumpulkan barang bukti sesuai perundang-undangan berlaku. Lalu, adanya pendampingan kepada korban guna untuk membantu kestabilan mental korban dan membantu pada tahap penyelidikan hingga persidangan. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pendampingan Psikologi dan pemeriksaan dari rumah sakit merupakan hak yang harus diterima anak korban sehingga dampak yang diterima dapat pulih baik secara fisik ataupun psikisnya. Selanjutnya perlindungan terhadap korban baik pada tahap penyidikan ataupun persidangan sesuai dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban dan Saksi. kemudian korban berhak mendapatkannya bantuan hukum serta penyelesaian berkas perkara dari penyidik kepada kejaksaan.

Keempat, Limpahan Berkas Kejaksaan. Pelimpahan ini merupakan tahap pemeriksaan berkas perkara dan barang bukti serta penyerahan tanggung jawab kepada kejaksaan. *Keenam*, pengadilan. Diselenggarakannya persidangan guna memberikan keadilan kepada korban kekerasan anak dalam segala bentuknya dan pemberian sanksi kepada pelaku oleh hakim vonis. *Ketujuh*, Lapas. pada tahap terakhir ini merupakan pengiriman pelaku ke Lembaga pemasyarakatan sesuai dengan vonis yang diterima. Akan tetapi, haruslah dipahami secara seksama bahwasanya mekanisme di atas menjelaskan anak yang menjadi korban dan bukanlah sebagai pelaku. Serta dari hasil analisis peneliti, amat disayangkan dalam penanganan kasus terhadap anak ini, kontribusi dari dunia usaha belum sepenuhnya berkontribusi, terkhususnya pada tahap rehabilitasi setidaknya dapat memberikan keterampilan.

Oleh karena itu, Peningkatan pemberian pelayanan dan fasilitas perlu ditingkatkan. Mengingat dengan keterbatasan yang dimiliki oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban, khususnya anak korban *trafficking* belum dapat sepenuhnya optimal (Sangadah & Kartawidjaja, 2020). Sehingga hal tersebut menumbuhkan keterlibatan LSM yakni Yayasan Bahtera untuk membantu dan memberikan pelayanan dalam proses pemulihan korban. Hal dituturkan oleh ketua advokasi Yayasan Bahtera yang mengatakan pihak bahtera saat ini sedang membantu mengadakan rehabilitasi kepada tujuh orang anak dengan memberikan layanan psikologi, bantuan hukum, Pendidikan dan keterampilan.

3. Dampak dari Dinamika Kolaborasi

Dampak yang terjadi pada *Collaborative Governance* merupakan dampak sementara yang dihasilkan oleh dinamika dan tindakan proses kolaborasi. DP3A kota Bandung bersama dengan *stakeholders* lain terus berupaya untuk meningkatkan Pengetahuan, kesadaran masyarakat, karena mengingat untuk tercapainya IDOLA 2030 (Indonesia Layak Anak). Sejalan dengan hal diatas, pemerintah berharap bahwa adanya keterbukaan dan kepercayaan masyarakat terhadap permasalahan ini akan mempercepat indentifikasi dan ditanggulangi (Arouf & Aisyah, 2020). UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kota Bandung selalu memberikan pelayanan masyarakat baik secara daring ataupun luring. Namun ada hal menarik yakni dengan adanya layanan konsultasi whatsapp memberikan dampak kepada jumlah klien berdasarkan bentuk kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 5.
Klien Konsultasi Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung

No	Bentuk Kekerasan	Tahun		
		2020	2021	2022 (periode April)
1	Fisik	55	59	43
2	Psikis	156	181	100
3	Seksual	69	74	58
4	Pelantaran	26	7	10
5	Trafficking	7	6	3
6	Hak Asuh Anak	27	10	11
7	Ekonomi	35	52	29
8	Lainnya	58	72	31
Jumlah		433	461	287

Sumber : Diolah peneliti (2022)

Dari tabel di atas membuktikan bahwasanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandung bersama APSAI, FOKAB dan masyarakat yang diwakili oleh kader di 151 Kelurahan memberikan dampak kepada jumlah layanan konseling dan pelaporan kekerasan. Hal sama pun dengan layanan kepada konseling keluarga yang di perakasai oleh Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga) mengalami kenaikan pula. Oleh karena itu dapat di lihat dalam diagram dibawah ini:

Grafik 3.
Konseling Keluarga Pada Pusat Pembelajaran Keluarga



Sumber: Diolah peneliti (2022)

Dari data di atas mendeskripsikan bahwa masyarakat Kota Bandung kini memiliki rasa kepedulian terhadap pentingnya wawasan tentang parenting bagi anaknya. Dengan pengeloaan kedua diatas tersebut dibuktinya dengan mendapatkan Piagam Penghargaan kategori OPD kontribut terbaik penyusunan daerah dalam angka tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Akan tetapi, tidak mencerminkan pengelolaa data kekerasan sebab peneliti masih menemukan perbedaaan data dengan Lembaga lain. Dampak yang tidak

diinginkan biasanya terjadinya kendala-kendala dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Adapun, temuan peneliti dalam kendala yang dialami adalah proses kolaborasi yang dimana pola komunikasi dan koordinasi diantara para *stakeholders* yang terkait masih dikatakan rentan.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan penguatan perlindungan anak di kota Bandung telah menunjukkan kesesuaian dengan konsep *Collaborative Governance* menurut Emerson and Nabachi. konsep ini memberikan partisipatif aktif kepada para *stakeholders* untuk memastikan kesejahteraan kepada anak dengan pemenuhan hak, menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan ataupun penyiksaan kepada anak. Selain itu, kolaborasi ini terus melakukan perbaikan, mengingat tujuan utamanya yakni perwujudan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan tercapai pada tahun 2030.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala terutama pada minimnya sumberdaya manusia yang bertugas untuk memberikan pelayanan penanganan kekerasan terhadap anak, mengingat kekerasan anak tidak dapat diprediksi ada dan tidaknya. selain itu, pendanaan dan dukungan perusahaan belum dikatakan berkontribusi secara maksimal terhadap kasus penanganan anak terkhususnya pada rehabilitasi.

Adapun peneliti memiliki rekomendasi untuk hambatan yang ditemui dalam penerapan *Collaborative Governance* dalam penguatan perlindungan anak di kota Bandung. Diantaranya sebagai berikut: (1). Diperlukanya strategi untuk terciptanya “Satu Data Anak kota Bandung” yang bertujuan agar segala informasi dan permasalahan anak dapat diintegrasikan dan mudah menjadi landasan dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, Masyarakat, dan Dunia Usaha. (2) perlunya peningkatan koordinasi dan penumbuhan kapasitas dari pemerintah kota Bandung hingga PATBM secara merata. (3) Peningkatan komitmen yang kuat serta terus berusaha melakukan penyempuaan koordinasi dengan setiap elemen yang berkolaborasi baik APSAI, LSM, dan Masyarakat.

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arouf, A., & Nurul Aisyah, V. (2020). Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping Kepada Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Di Surakarta. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 35–48. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol15.iss1.art3>
- Duadji Noverman, N. T. (2014). Kota Layak Anak Berkelanjutan. In *Kota Layak Anak Berkelanjutan* (Issue Aura). [http://repository.lppm.unila.ac.id/6839/1/BukuReferensi_Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/6839/1/BukuReferensi_KotaLayakAnakYangBerkelanjutan.pdf)
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, 5(3), 1–13.

- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi). *Wedana*, 2(1), 200–208. [Http://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Wedana/Article/View/1824](http://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Wedana/Article/View/1824) Diakses Pada Tanggal 5 April 2019 Pukul 02:55 Wib
- Hakiki, M. S. (2021). *Tinjauan Literatur Faktor - Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Kolaborasi Desain*. 1(1), 38–46. [Https://Wastu.Unmerbaya.Ac.Id/Index.Php/Wastu/Article/View/1/9](https://Wastu.Unmerbaya.Ac.Id/Index.Php/Wastu/Article/View/1/9)
- Ichsana Nur, M., Valiant Salomo, R., Umam, K., & Alia, S. (2019). Interferences Of Bandung Creative City In Developing The Creative Economy Of Bandung City. *Iapa Proceedings Conference*, 729. [Https://Doi.Org/10.30589/Proceedings.2019.259](https://Doi.Org/10.30589/Proceedings.2019.259)
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 2(1), 87–101. [Https://Doi.Org/10.24036/Jmiap.V2i1.118](https://Doi.Org/10.24036/Jmiap.V2i1.118)
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. [Https://Doi.Org/10.33007/Inf.V5i1.1594](https://Doi.Org/10.33007/Inf.V5i1.1594)
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (31st Ed.). Pt Remaja Rosdakarya Offset.
- Nurmaulidah, I. (2018). *Strategi Program Gerakan Perlindungan*. [Https://Www.Semanticscholar.Org/Paper/Strategi-Program-Gerakan-Perlindungan-Anak-Pada-Nurmaulidah-Listyaningsih/D0c65d2bccd255ddf2e70ce73aa6778fc99a243a](https://Www.Semanticscholar.Org/Paper/Strategi-Program-Gerakan-Perlindungan-Anak-Pada-Nurmaulidah-Listyaningsih/D0c65d2bccd255ddf2e70ce73aa6778fc99a243a)
- Pusparini, D., Ina Daril Hanna, & Sukma, M. C. (2018). Penyuluhan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dan Penelantaran Anak Di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Senias)*, 272–276.
- Retno, Heriyanto (2021). [Https://Portalbandungtimur.Pikiran-Rakyat.Com/Bandung-Raya/Pr-943125817/Bandung-Berupaya-Wujudkan-Sebagai-Kota-Layak-Anak](https://Portalbandungtimur.Pikiran-Rakyat.Com/Bandung-Raya/Pr-943125817/Bandung-Berupaya-Wujudkan-Sebagai-Kota-Layak-Anak). Diakses Pada Tanggal 30 November 2021 Pada Pukul 02. 40 Wib
- Sakti, F. T., & Pribadi, G. (2018). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 98–116. [Https://Doi.Org/10.15575/Jk.V1i2.3779](https://Doi.Org/10.15575/Jk.V1i2.3779)
- Sangadah, Khotimatus, & Kartawidjaja, J. (2020). Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Menekan Kdrt Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Tahun 2020. *Orphanet Journal Of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.
- Siskasari, A. (2021). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 1(3), Layouting. [Https://Doi.Org/10.18196/Jpk.V1i3.11203](https://Doi.Org/10.18196/Jpk.V1i3.11203)
- Sontan Merauke Sinaga, Elmi Zahara Lubis. (2010). *Penulis Pertama, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area* 52. 3(1), 52–57. [Https://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/595](https://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/595)
- Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga Berencana Pada Era Desentralisasi Di Kuningan Jawa Barat. *Jppuma Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 122. [Https://Doi.Org/10.31289/Jppuma.V6i2.1781](https://Doi.Org/10.31289/Jppuma.V6i2.1781)

- Syafaat, I. N., & Shohib, M. (2021). Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Dalam Idatun Nasyi'in Terhadap Generasi Milenial. *Attâlim : Jurnal Pendidikan*, 7(2), 2548–4419.
- Umar, A., Burhanuddin, B., & Nasrulhaq, N. (2019). Kolaborasi Aktor Dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.21787/Mp.3.1.2019.57-66>
- Wargadinata, E. (2020). Kepemimpinan Kolaboratif. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(1), 1–12.